

**ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
Tahun 2009**

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dokter Indonesia yang telah ikut aktif dalam pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan bangsa, bertekad melanjutkan cita-cita perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia demi tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.

Taraf kesehatan perempuan Indonesia masih memprihatinkan. Hal ini tercermin dari tingginya angka kesakitan dan angka kematian ibu maupun perinatal. Disadari bahwa kesehatan perempuan merupakan kondisi yang mutlak harus diperhatikan, karena dari perempuan yang sehat akan lahir generasi mendatang yang sehat sehingga mampu menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia untuk bersaing di antara bangsa di dunia terutama dalam era globalisasi.

Untuk mencapai kehidupan rakyat yang sehat dan berkualitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, didirikanlah Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) sebagai wadah dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dengan cita-cita menjadikan POGI sebagai organisasi yang utuh serta bermanfaat bagi anggotanya, profesional dan menjunjung tinggi etika kedokteran Indonesia serta mampu berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan perempuan di Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita yang luhur tersebut, ruang lingkup kegiatan POGI ialah membangun dan mengembangkan rasa kesejawatan, memelihara dan meningkatkan profesionalisme anggotanya ditingkat nasional maupun internasional, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang obstetri dan ginekologi.

Untuk mencapai cita-cita, maksud dan tujuan tersebut disusunlah struktur, kebijaksanaan, usaha-usaha dan langkah-langkah organisasi yang terarah melalui Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1. Nama

Organisasi ini bernama **Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia** disingkat **POGI/ Indonesian Society of Obstetrics and Gynecology (ISOG)**.

Pasal 2. Waktu

POGI didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3. Tempat Kedudukan

Pengurus Besar POGI berkedudukan di Jakarta.

BAB II. ASAS, DASAR, PEDOMAN DAN SIFAT

Pasal 4. Asas

POGI berasaskan Pancasila.

Pasal 5. Dasar

POGI berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 6. Pedoman

POGI berpedoman pada:

Ayat 1.

Sumpah Dokter

Ayat 2.

Kode Etik Kedokteran Indonesia

Ayat 3.

Pedoman Etik Obstetri dan Ginekologi

Ayat 4.

Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7. Sifat

POGI mempunyai sifat:

Ayat 1.

Merupakan satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun para Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia.

Ayat 2.

Merupakan badan organik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bersifat otonom.

Ayat 3.

Merupakan badan hukum nonprofit yang didirikan di depan notaris (Akta No. 28 tanggal 15 Juni 2001) dan telah diumumkan pada lembaran negara

BAB III. TUJUAN, UPAYA/ USAHA

Pasal 8. Tujuan

POGI bertujuan:

Ayat 1.

Meningkatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu dan teknologi Obstetri dan Ginekologi.

Ayat 2.

Meningkatkan mutu pelayanan Obstetri dan Ginekologi melalui pembinaan, pengayoman dan penghargaan kepada para anggotanya.

Ayat 3.

Meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan perempuan Indonesia melalui kemitraan dengan Pemerintah, organisasi profesi lainnya, lembaga swadaya dalam dan luar negeri serta masyarakat.

Pasal 9. Upaya/ Usaha

Ayat 1.

Membantu pemerintah dalam pelaksanaan program-program kesehatan reproduksi dan perempuan.

Ayat 2.

Melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan reproduksi dan perempuan.

Ayat 3.

Meningkatkan dan memelihara serta membina terlaksananya Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia serta Pedoman Kode Etik Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

Ayat 4.

Meningkatkan dan membina serta mengawasi pengamalan profesi para anggotanya untuk menjamin mutu pelayanan yang diterima masyarakat.

Ayat 5.

Meningkatkan ilmu dan teknologi kesehatan reproduksi, khususnya dalam bidang obstetri dan ginekologi.

Ayat 6.

Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan anggota POGI sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran.

Ayat 7.

Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lain yang mempunyai tujuan sama atau selaras, pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri.

Ayat 8.

Melaksanakan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas, dasar dan sifat POGI.

BAB IV. KEANGGOTAAN

Pasal 10. Anggota

Ayat 1.

Anggota biasa

Ayat 2.

Anggota muda

Ayat 3.
Anggota kehormatan

Pasal 11. Ketentuan Anggota

Ayat 1.
Anggota biasa ialah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi warga Indonesia yang memenuhi persyaratan administrasi organisasi.

Ayat 2.
Anggota muda ialah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia yang memenuhi persyaratan administrasi organisasi.

Ayat 3.
Anggota kehormatan ialah mereka yang diangkat oleh organisasi menjadi anggota POGI karena jasa-jasanya.

Pasal 12. Hak Anggota

Ayat 1.
Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, hak memilih dan hak dipilih serta hak mengikuti kegiatan POGI.

Ayat 2.
Anggota muda mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak memilih melalui perwakilan serta mengikuti kegiatan POGI.

Ayat 3.
Anggota kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat dan mengikuti kegiatan POGI.

Pasal 13. Kewajiban Anggota

Setiap anggota tunduk pada AD dan ART serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh POGI.

BAB V. ORGANISASI

Pasal 14. Lembaga Organisasi

Ayat 1.
Lembaga Legislatif terdiri dari
1.1. Rapat Umum
1.2. Rapat Umum Luar biasa

Ayat 2.
Lembaga Eksekutif terdiri dari
2.1. Pengurus Besar
2.2. Dewan Pertimbangan
2.3. Kolegium
2.4. Musyawarah Pimpinan Pusat
2.5. Pengurus Cabang
2.6. Rapat lain-lain

BAB. VI. LEMBAGA LEGISLASTIF

Pasal 15. Fungsi dan Wewenang Lembaga Legislatif

Ayat 1.

Rapat Umum adalah forum kekuasaan tertinggi, diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Ayat 2.

Rapat Umum Luar Biasa adalah forum kekuasaan tertinggi pengganti Rapat Umum dikarenakan adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan diselenggarakannya rapat umum sebelum waktunya.

BAB. VII. LEMBAGA EKSEKUTIF

Pasal 16. Pengurus Besar

Adalah penyelenggara organisasi tingkat pusat yang terdiri dari: Ketua Umum, Ketua Terpilih, Sekretaris Jenderal, Ketua-ketua Bidang, Ketua-ketua Badan Kelengkapan, Ketua-ketua Badan Khusus.

Ayat 1. Ketua Umum

Ketua Umum bertugas memimpin dan menentukan kebijakan PB POGI.

Ayat 2. Ketua Terpilih

- 2.1. Ketua terpilih bertugas sebagai wakil ketua umum, dan akan menjadi Ketua Umum pada masa bakti berikutnya.
- 2.2. Ketua Terpilih, dipilih dan dikukuhkan dalam rapat umum.

Ayat 3. Sekretaris Jenderal

- 3.1. Bertugas mengkoordinir kegiatan PB POGI. Dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum.
- 3.2. Sekretariat adalah satuan administratif yang membantu kelancaran kerja Pengurus Besar dipimpin oleh kepala sekretariat dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal.
- 3.3. Kepala dan pegawai Sekretariat Pengurus Besar POGI dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar.

Ayat 4. Bidang Profesi

- 4.1. Bertugas melakukan pembinaan keprofesian yang dipimpin oleh ketua bidang profesi.
- 4.2. Ketua Bidang Profesi dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum.

Ayat 5. Bidang Organisasi

- 5.1. Bertugas melakukan pembinaan organisasi dan kesejawatan dipimpin oleh ketua bidang organisasi.
- 5.2. Ketua Bidang Organisasi dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum.

Ayat 6. Bidang Keuangan

- 6.1. Adalah badan yang bertugas untuk mengelola keuangan, aset dan merencanakan serta mengupayakan pendapatan demi terselenggaranya organisasi, dipimpin oleh Ketua Bidang Keuangan.
- 6.2. Ketua Bidang Keuangan dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum.

Ayat 7. Badan Kelengkapan

- 7.1. Badan Kelengkapan terdiri dari beberapa perhimpunan konsultan dan kelompok kerja, yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua.
- 7.2. Setiap Badan Kelengkapan, bertugas untuk mengkoordinir dan membina Dokter Spesialis Konsultan dan Kelompok Kerja.
- 7.3. Setiap ketua badan kelengkapan:
 - 7.3.1. Dipilih oleh Rapat Badan Kelengkapan.
 - 7.3.2. Dikukuhkan oleh Pengurus Besar.
 - 7.3.3. Mempunyai kewenangan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- 7.4. Tugas pokok dan fungsi dari Badan Kelengkapan diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) Badan Kelengkapan yang disahkan oleh Pengurus Besar.

Ayat 8. Badan Khusus

- 8.1. Badan Khusus adalah badan yang dibentuk oleh PB POGI untuk tugas dan kepentingan khusus.
- 8.2. Badan Khusus terdiri dari yayasan MOGI, Koperasi POGI, P2KB, JNPK, yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua.
- 8.3. Setiap ketua, bertugas untuk mengkoordinir dan membina masing-masing badan khususnya.
- 8.4. Setiap Ketua Badan Khusus:
 - 8.4.1. Dipilih oleh Rapat Badan Khusus.
 - 8.4.2. Dikukuhkan oleh Pengurus Besar.
 - 8.4.3. Mempunyai kewenangan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- 8.5. Tugas pokok dan fungsi dari Badan Khusus diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) Badan Khusus yang disahkan oleh Pengurus Besar.

Pasal 17. Dewan Pertimbangan**Ayat 1.**

Dewan Pertimbangan: adalah pembina disiplin dan etik serta melakukan pembelaan anggota.

Ayat 2.

Dewan Pertimbangan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan sekurang-kurangnya 4 orang anggota.

Ayat 3.

Ketua Dewan Pertimbangan:

- 3.1. Dipilih dan dikukuhkan oleh Rapat Umum.
- 3.2. Mempunyai kewenangan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan wakil ketua, sekretaris dan anggota.

Ayat 4.

Tugas pokok dan fungsi Dewan Pertimbangan diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) Dewan Pertimbangan yang disahkan oleh Pengurus Besar.

Pasal.18. Kolegium

Ayat 1.

Kolegium adalah pembina dan penentu kebijakan pendidikan Dokter, Spesialis Obstetri Ginekologi dan Konsultan serta memberi asupan materi pendidikan obstetri dan ginekologi di tingkat S1.

Ayat 2.

Kolegium terdiri atas para: Guru Besar, Ketua Bagian Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan Pendidikan PPDS Obstetri Ginekologi, Ketua Program Studi Obstetri Ginekologi, dan Ketua Himpunan Konsultan.

Ayat 3.

Ketua Kolegium dipilih dan dikukuhkan oleh Rapat Umum.

Ayat 4.

Ketua Kolegium dapat dipilih selama-lamanya 2 (dua) masa bakti berturut-turut.

Ayat 5.

Ketua Kolegium membentuk Pengurus Harian Kolegium, membuat Organisasi Tata Laksana (Ortala), dan disahkan oleh Pengurus Besar.

Ayat 6.

Kolegium mengumpulkan asupan dari POGI Cabang dalam rangka pemantauan kualitas hasil pendidikan.

Pasal 19. Musyawarah Pimpinan Pusat

Adalah musyawarah antara Ketua Umum, Ketua Terpilih, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Pertimbangan dan Sekretaris Jenderal untuk menetapkan kebijakan strategis yang berskala nasional/internasional.

Pasal 20. POGI Cabang

Ayat 1.

POGI Cabang adalah penyelenggara organisasi tingkat wilayah.

Ayat 2.

POGI Cabang dapat didirikan pada tiap propinsi dan atau pusat pendidikan spesialis dengan jumlah anggota minimal 10 orang.

Ayat 3.

Nama POGI Cabang disesuaikan dengan nama ibu kota propinsi atau kota pusat pendidikan spesialis Obstetri Ginekologi.

Ayat 4.

Ketua POGI Cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang dan Pengurus Cabang dibentuk selambat-lambatnya 6 bulan sesudah rapat umum.

Ayat 5.

Ketua POGI Cabang dapat dipilih selama dua masa bakti berturut-turut.

Ayat 6.

POGI Cabang baru dikukuhkan oleh Rapat Umum.

Ayat 7.

POGI Cabang mewakili POGI keluar dalam tingkat wilayah.

Ayat 8.

Pengurus POGI Cabang terdiri atas sekurang - kurangnya ketua, sekretaris dan bendahara.

Ayat 9.

Dalam Rapat Umum, POGI Cabang diwakili oleh delegasi Cabang.

Pasal 21. Rapat Lain-lain

Rapat lain-lain adalah forum untuk pertemuan eksekutif organisasi di luar rapat umum dan rapat umum luar biasa.

BAB VIII. KEKAYAAN

Pasal 22. Kekayaan POGI

Ayat 1.

Uang iuran anggota

Ayat 2.

Upaya dan usaha lain yang tidak mengikat.

Pasal 23. Keuangan Pengurus Besar

Keuangan Pengurus Besar antara lain berasal dari prosentase 25% iuran anggota, dan 25% dari biaya pendaftaran Rapat Umum, Rapat Tahunan serta PIT Himpunan.

BAB IX. ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24. Anggaran Rumah Tangga

Ayat 1.

Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Rapat Umum untuk melaksanakan Anggaran Dasar.

Ayat 2.

Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB X. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 25. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Ayat 1.

Rancangan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Rumah Tangga disiapkan dalam rapat panitia prarapat umum.

Ayat 2.

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan atas persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga Cabang yang hadir dalam rapat umum.

BAB XI. PEMBUBARAN POGI

Pasal 26. Pembubaran POGI

Ayat 1.

Pembubaran POGI dapat dilakukan oleh Rapat Umum Luar Biasa yang khusus diperuntukkan hal tersebut.

Ayat 2.

Pembubaran POGI hanya dapat ditetapkan atas persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga POGI Cabang yang hadir dan disetujui dua pertiga suara yang hadir.

Ayat 3.

Diselenggarakan pada Rapat Umum Luar biasa.

BAB XII. PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 27. Peraturan Tambahan

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diputuskan oleh Musyawarah Pimpinan Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.